

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang terbesar. Tak bisa dipungkiri lagi, penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pembayaran pajak maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis Pajak Provinsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pada awalnya kendaraan bermotor berplat merah atau kendaraan dinas pemerintahan tidak dipungut pajak, sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang dimana Kendaraan Bermotor Berplat Merah atau Kendaraan Dinas Pemerintah dikenakan tarif pajak.

Dari data yang di peroleh dari UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat mengenai jumlah kendaraan yang penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel I.I
Daftar Penerimaan PKB, BBN-KB Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Kendaraan Berplat Merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

NO	TAHUN	PKB	BBN-KB
		UNIT	UNIT
1	2015	1,306	482
2	2016	1,812	915
3	2017	1,502	582

Sumber: UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam perkembangannya, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat merah yang mengalami peningkatan yang kurang cukup baik. Permasalahan yang sering muncul dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah adalah dengan tidak seimbangnya jumlah penerimaan kendaraan bermotor berplat merah di Kota Pekanbaru yang harusnya bisa terserap dengan penerimaan yang masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi diantaranya:

1. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

Dalam hal ini petugas pajak harus dapat menyakinkan wajib pajak bahwa pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan serta belanja daerah.

2. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak harus lah membuat nyaman sehingga wajib pajak merasa dilayani dan tidak terabaikan dalam proses pembayaran berlangsung.

3. Prosedur pembayaran

Prosedur pembayaran yang diberikan oleh bapenda kepada wajib pajak mungkin dirasakan terlalu bertele-tele sehingga wajib pajak merasa di sulitkan dalam proses pembayaran.

Penulis tertarik pada Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berplat Merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dikarenakan adanya perubahan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berplat merah yang lebih sederhana, administrasi perpajakannya dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami.

Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **“PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERPLAT MERAH DI UPT SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar perubahan penerimaan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau “ Bagaimana prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan sebagai pemecah masalah yang diteliti, maka dari itu suatu penelitian harusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini berguna untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat Merah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan, panduan untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat Merah.
- c. Memberi masukan-masukan bagi instansi terkait dan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan (Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru) di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Januari 2018 hingga selesai.

1.5.3 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif tentang prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berplat Merah di UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1.5.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara dengan kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT, pegawai pelaksana pada seksi Penerimaan dan Penetapan serta Wajib Pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari referensi buku, peneliti terdahulu, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari perpustakaan dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau narasumber yang dapat memberikan informasi yang berhubungan terhadap masalah dalam penelitian ini

2) Dokumentasi

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap secara objektif .

1.5.6 Sistematis Penulis

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR UPT SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, visi dan misi dan uraian tugas dari masing-masing bagian serta struktur organisasi pada Kantor UPT Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak daerah, pengertian pajak kendaraan bermotor, teori yang mendukung pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, pengelompokan pajak, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan berplat merah dan prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat merah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA